

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik gadai di Kelurahan Dharmawangsa merupakan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat umum. Praktik gadai dengan cara menggadaikan sepeda motor mereka kepada orang yang mereka kenal seperti tetangga atau saudara dekat. Warga Dharmawangsa melakukan praktik gadai sepeda motor ini dengan kesepakatan-kesepakatan bersama sehingga terdapat hak dan kewajiban bagi mereka yang melakukan gadai seperti halnya pihak *rahin* yang dibebankan biaya perawatan, kemudian pihak *murtahin* yang bertanggung jawab atas perawatan pada sepeda motor yang digadaikan, dan juga terdapat kesepakatan pihak *murtahin* dapat menggunakan sepeda motor yang digadaikan ketika pihak *rahin* telat membayar hutangnya. *Murtahin* berkewajiban untuk merawat barang gadai akan tetapi hal tersebut *murtahin* diketahui tidak melakukan kewajibannya dan hanya menggunakan barang gadai untuk keperluan pribadi tanpa merawat, hal ini menyebabkan kerusakan pada barang gadai, dan jika barang gadai mengalami kerusakan, pihak *murtahin* meminta biaya perbaikan kepada *rahin*. Namun, jika kerusakan pada barang gadai disebabkan oleh kelalaian pihak *murtahin*, maka *murtahin* bertanggung jawab sepenuhnya. Jika pihak *murtahin* tidak melakukan perawatan pada barang gadai, *rahin* dapat menuntut ganti rugi.
2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap gadai sepeda motor di Kelurahan Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Kota Surabaya ialah Kurangnya pemahaman masyarakat Dharmawangsa mengenai hukum pergadaian, termasuk dalam konteks hukum Islam dan KHES, telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang memberi gadai (*rahin*). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki pengetahuan seputar prinsip gadai sebelum mereka terlibat dalam transaksi gadai. Ada hak dan kewajiban yang tidak dipatuhi oleh penerima gadai (*murtahin*), termasuk ketidakadilan dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan barang gadai dan kurangnya tanggung jawab terhadap barang yang rusak. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang hukum menyebabkan

penggunaan barang gadai untuk kepentingan pribadi, yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Solusi yang perlu dipertimbangkan oleh penerima gadai adalah tidak membebankan biaya perawatan jika kondisi motor tidak sama dengan kondisinya saat digadaikan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan pendampingan saat perbaikan motor yang rusak, dengan menanggung biaya servis kepada pemilik motor. Selain itu, jika penerima gadai mengenakan biaya servis, penting untuk memiliki bukti seperti kwitansi atau nota yang diserahkan kepada pemberi gadai, dan pemberi gadai harus membayar biaya servis sesuai dengan bukti tersebut. Semua solusi ini sebaiknya termasuk dalam surat perjanjian dan dijelaskan sebelum akad transaksi gadai dilakukan, untuk mengurangi risiko kerugian dan kelalaian.

B. Saran

Untuk menyempurnakan penelitian ini penulis memberikan saran untuk permasalahan pada praktik gadai sepeda motor di Kelurahan Dharmawangsa, agar kedepannya warga Kelurahan Dharmawangsa melakukan gadai dengan baik dan dapat dijadikan pertimbangan, saran tersebut ialah:

1. Praktik gadai di Kelurahan Dharmawangsa ini harus lebih memperhatikan akad yang dibuat atau pada saat para pihak melakukan kesepakatan, yang mana kesepakatan atau ketentuan-ketentuan haruslah sesuai dengan KHES ataupun syara, agar praktik gadai yang dilakukan sah dan sesuai dengan peraturan syariah yang telah ada dan tidak terjadi hal hal yang diharamkan dalam Islam.
2. Pemberi gadai harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan akad gadai. Jika terjadi kerusakan pada barang gadai yang disebabkan oleh penerima gadai, maka yang seharusnya bertanggung jawab adalah penerima gadai. Sebaiknya pemberi gadai menggadaikan barangnya kepada perusahaan gadai atau instansi gadai yang dapat dipercaya, meskipun proses gadai tersebut rumit dan berbelit-belit. Namun, barang gadai akan tetap dirawat dan dijaga, sehingga tidak akan ada pemanfaatan berlebihan dan kerusakan pada barang gadai.

3. Bagi pihak penerima gadai, seharusnya mereka melakukan akad gadai sesuai dengan KHES dan syariah. Terlepas dari adanya kesepakatan, pihak penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai secara berlebihan. Pihak murtahin juga harus memenuhi kewajibannya untuk merawat barang gadai dan bertanggung jawab atas barang gadai yang rusak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti KHES dan syariah. Dengan demikian, pihak penerima gadai melakukan akad gadai dengan tujuan menolong seseorang yang sedang kesulitan, bukan merugikan mereka.